



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 235/ Pid. B / 2018 / PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: KRISANDY POLO PADANG.
Tempat Lahir	: Toli - Toli.
Umur/ Tanggal Lahir	: 18 Tahun / 25 Desember 1999.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun III Diponegoro, Kelurahan Unemenda, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kka tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISANDY POLO PADANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi "**Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KRISANDY POLO PADANG** selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung galaxy J2 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Vivo Y53 Warna Gold;
 - Uang Tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dos HP merk Vivo Y53 warna putih;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Vivo Y53 CV. Graha Media Telkom an. RETNO SANTIA Harga barang Rp. 1.699.000,-;
 - 1 (satu) buah dos HP merk Samsung galaxy warna kuning;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan samsug SM-J200G White CV. Media Graha Telkom harga barang Rp. 1.895.000,-;**Dikembalikan kepada Saksi RETNO SINTIA DAMAYANTI Alias RETNO;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **KRISANDY POLO PADANG** pada suatu waktu antara tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 sekira Jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Unamenda Kec Wundulako Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at, 4 Mei 2018 sekira Jam 01.30 WITA, terdakwa yang berada dibelakang rumah saksi KRISTONO dengan maksud untuk melakukan pencurian, melihat disekitaran rumah tersebut sunyi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui dinding yang tertutup dengan baliho dengan cara mencabut paku baliho sehingga tutup dinding rumah rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil uang tunai didalam tas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas meja ruang keluarga rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah melalui tempat dimana terdakwa masuk. Kemudian berlanjut pada hari Jum'at Tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi KRISTONO dengan cara yang sama lalu mengambil Hp Samsung J2 warna putih, HP Nokia warna hitam begitupun di hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil HP VIVO warna Gold dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kesemua barang yang terdakwa ambil tanpa mendapat ijin pemiliknya yakni saksi KRISTONO dan saksi RETNO dan hasil dari barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KRISTONO, saksi RETNO mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **KRISANDY POLO PADANG** pada suatu waktu antara tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 sekira Jam 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Unamenda Kec Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan yang harus dipandang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan berlanjut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at, 4 Mei 2018 sekira Jam 01.30 WITA, terdakwa yang berada dibelakang rumah saksi KRISTONO dengan maksud untuk melakukan pencurian, melihat disekitaran rumah tersebut sunyi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui dinding yang tertutup dengan baliho dengan cara mencabut paku baliho sehingga tutup dinding rumah rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil uang tunai didalam tas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas meja ruang keluarga rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah melalui tempat dimana terdakwa masuk. Kemudian berlanjut pada hari Jum'at Tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi KRISTONO dengan cara yang sama lalu mengambil Hp Samsung J2 warna putih, HP Nokia warna hitam begitupun di hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil HP VIVO warna Gold dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kesemua barang yang terdakwa ambil tanpa mendapat ijin pemiliknya yakni saksi KRISTONO dan saksi RETNO dan hasil dari barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KRISTONO, saksi RETNO mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa **KRISANDY POLO PADANG** pada suatu waktu antara tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 sekira Jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Unamenda Kec Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan yang harus dipandang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan berlanjut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at, 4 Mei 2018 sekira Jam 01.30 WITA, terdakwa yang berada dibelakang rumah saksi KRISTONO dengan maksud untuk melakukan pencurian melihat disekitaran rumah tersebut sunyi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui dinding yang tertutup dengan baliho dengan cara mencabut paku baliho sehingga tutup dinding rumah rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil uang tunai didalam tas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas meja ruang keluarga rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah melalui tempat dimana terdakwa masuk. Kemudian berlanjut pada hari Jum'at Tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi KRISTONO dengan cara yang sama lalu mengambil Hp Samsung J2 warna putih begitupun di hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil HP VIVO warna Gold dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kesemua barang yang terdakwa ambil tanpa mendapat ijin pemiliknya yakni saksi KRISTONO dan saksi RETNO dan hasil dari barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KRISTONO, saksi RETNO mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi : Retno Sintia Damayanti alias Retno**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi korban pencurian 2 (dua) buah handphone yaitu: 1 (satu) handphone OPPO A71 warna emas dan 1 (satu) handphone jenis Tablet ADVAN Vandroid X7 Plus warna putih ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 03:00 WITA di Kampung Bajo Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah kamar tidur saksi;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa, yang saksi ketahui dari polisi;
- Bahwa saksi ketahui jika barang milik saksi hilang, pada saat saksi terbangun jam 3 saksi melihat masih ada, lalu saksi tidur kembali dan setelah saksi bangun kembali jam 04.00 Wita, kedua HP saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi melihat pintu rumah saksi terbuka;
- Bahwa saat itu saksi bersama anak saksi sedang tidur;
- Bahwa kedua HP saksi, saksi simpan dibawah bantal;
- Bahwa saksi pergi kesaudara PENA, saksi memberitahukan bahwa HP saksi hilang, siapa tau ada yang melihat;
- Bahwa kemudian saksi pergi melapor di kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian pintu rumah saksi tertutup namun setelah kejadian Pintu rumah saksi terbuka, namun tidak ada yang rusak, dipintu itu ada sela-sela antara jendela tangan bisa masuk dan kuncinya terbuat dari kayu;
- Bahwa kurang lebih sebulan kemudian saksi ditelepon Pak MURI bahwa pelakunya sudah didapat dan benar Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. **Saksi : Kristiono alias Kris bin Sukardi**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pencurian di rumah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yakni HP anak saksi dan uang;
- Bahwa pencurian yang menimpa saksi yang pertama saksi lupa hari dan tanggalnya tapi saksi tau bulannya yakni pada Bulan Mei sekitar pukul 02:00 WITA tahun 2018, kedua Hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 02:00 WITA dan yang ketiga pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02:30 WITA yakni di rumah saksi di Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa pada pencurian pertama barang yang hilang berupa uang saksi korban sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pencurian yang kedua handphone anak saksi yakni saksi RETNO Merek Samsung J2 dan handphone Nokia yang saksi dan pencurian yang ketiga handphone anak saksi korban Merek Vivo Y53 warna Gold dan uang saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencurian yang pertama dan kedua saksi korban tidak tau bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, pada saat pencurian yang ketiga Terdakwa masuk lewat kamar mandi karena dinding kamar mandi saksi terbuat dari baliho menuju ke dapur sudah terbuka;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang dapur sementara diperbaiki jadi hanya menggunakan penutup dari baliho; dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa pencurian yang pertama uang saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi taruh di dalam tas yang terletak di atas meja ruang tengah, pencurian yang kedua handphone Samsung J2 yang terletak diatas tempat tidur dan HP nokia milik anak saksi berada di dalam tas anak saksi, dan pencurian yang ketiga handphone merek Vivo Y53 warna gold milik anak saksi berada di bawah bantal tempat tidur dan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas saksi RETNO;
- Bahwa pada saat pencurian saksi, istri, dan anak saksi tertidur karena pada saat kejadian tersebut sudah subuh;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa Hp dan Uang tersebut tanpa seijin dari anak saksi yakni RETNO;
- Bahwa untuk kejadian ketiga saksi SUPARDI bertanya bahwa apakah ini HP anak saksi yang hilang yakni saksi RETNO, dan anak saksi membenarkan;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.644.000,- (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. **Saksi : Supardy Sanjaya alias Pardy bin Abdul Rahim**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada Hari Minggu bulan Agustus 218 sekitar pukul 15:30 WITA di Unamendaa Kec.Wundulako Kab.Kolaka dirumah saksi RETNO;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian tersebut setelah bapaknya Terdakwa datang kepada saksi kalau HP merek Samsung Galaxy J2 dari Terdakwa adalah hasil curian sehingga saksi langsung dengan bapaknya Terdakwa menuju ke rumah saksi RETNO dan saksi RETNO mengakui kalau HP yang saksi beli dari Terdakwa adalah HP korban;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli HP tersebut dari Terdakwa seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi tidak curiga karena sering melihat HP tersebut pada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa Dosnya hilang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan HPnya kepada saksi di rumah adik saksi, saksi tidak curiga karena HP tersebut sudah sering saksi lihat dibawa-bawa sehingga pada saat Terdakwa mengatakan mau jual saksi langsung carikan uang kemudian keesokan harinya yakni pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 08:00 WITA saksi langsung pergi membayar di rumah Terdakwa kemudian HP tersebut saksi bawa pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi langsung menyerahkan HP tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait terdakwa telah melakukan mengambil barang milik saksi Retno berupa uang dan HP;
- Bahwa kejadiannya yakni yang pertama pada Hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 01:30 WITA, pencurian kedua pada Hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 02:00 WITA dan pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02:00 WITA yang mana semuanya dilakukan di dalam rumah yang sama yakni rumah saksi KRISTIONO alias KRIS alias bapak RETNO di Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa masuk mengambil uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Mei 2018, kemudian Terdakwa masuk lagi pada tanggal 15 Juni 2018 dan mengambil HP Samsung Galaxy J2 warna putih dan HP Nokia dan yang ketiga kalinya pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2018 Terdakwa mengambil HP Vivo warna gold dan uang tunai kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk lewat belakang rumah dan masuk melalui dinding yang terbuat dari baliho bekas dengan cara mencabut paku baliho tersebut dengan menggunakan tangan kosong karena tempat paku tersebut melengket kayunya lembek dan Terdakwa masuk melalui tempat yang sama sejak pertama sampai ketiga kalinya mencuri;
- Bahwa pertama kali Terdakwa masuk mengambil uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas yang tas tersebut berada di meja di ruang keluarga pada tanggal 4 Mei 2018, kemudian yang kedua Terdakwa masuk lagi pada tanggal 15 Juni 2018 dan mengambil HP Samsung Galaxy J2 warna putih dan juga HP Nokia yang disimpan di tempat tidur di dalam kamar, dan yang ketiga kalinya pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2018 Terdakwa mengambil HP Vivo warna gold yang disimpan di tempat tidur sedangkan uang tunai kurang lebih besar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di dalam tas di atas meja ruang keluarga;
- Bahwa Terdakwa keluar melalui pintu yang sama yakni lewat belakang tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa terdakwa menjual HP yang terdakwa curi tersebut yakni untuk HP Samsung Galaksi J2 kepada saksi SUUPARDI dengan harga Rp. 450.000,-, sedangkan Hp Nokia Terdakwa jual secara online dikendari dengan Harga Rp. 150.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp.700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan HP Samsung Galaxy J2 warna putih sebesar Rp.450.000,- (empat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi KRISTIONO alias KRIS alias bapak RETNO pada tanggal 25 Agustus 2018;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil pada tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan rokok, makanan, pulsa data, dan pulsa nelson;
 - Bahwa Terdakwa masuk dan mengambil HP serta uang milik saksi RETNO tidak seizin dengan saksi RETNO;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung galaxy J2 warna putih;
- 1 (satu) unit HP Vivo Y53 Warna Gold;
- Uang Tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dos HP merk Vivo Y53 warna putih;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Vivo Y53 CV. Graha Media Telkom an. RETNO SANTIA Harga barang Rp. 1.699.000,-;
- 1 (satu) buah dos HP merk Samsung galaxy warna kuning;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan samsug SM-J200G White CV. Media Graha

Telkom harga barang Rp. 1.895.000,-;

Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu antara tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 sekira Jam 02.00 WITA telah melakukan pencurian sebanyak 3 kali didalam rumah saksi KRISTONO dan saksi RETNO;
- Bahwa kejadiannya Berawal pada hari Jum'at, 4 Mei 2018 sekira Jam 01.30 WITA, terdakwa yang berada dibelakang rumah saksi KRISTONO dengan maksud untuk melakukan pencurian, melihat disekitaran rumah tersebut sunyi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui dinding yang tertutup dengan baliho dengan cara mencabut paku baliho sehingga tutup dinding rumah rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil uang tunai didalam tas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas meja ruang keluarga rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah melalui tempat dimana terdakwa masuk. Kemudian berlanjut pada hari Jum'at Tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi KRISTONO dengan cara yang sama lalu mengambil Hp Samsung J2 warna putih, HP Nokia warna hitam yang terletak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diatas tempat tidur dan HP SAMSUNG tersebut terdakwa jual kepada saksi SUPARDY SABJAYA Alias PARDI seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Nokia tersebut Terdakwa jual secara online dikendari seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikendari, selanjutnya di hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil HP VIVO warna Gold diatas tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam tas;
- Bahwa kesemua barang yang terdakwa ambil tanpa mendapat ijin pemiliknya yakni saksi KRISTONO dan saksi RETNO dan hasil dari barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KRISTONO, saksi RETNO mengalami kerugian yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur **"barang siapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa KRISANDY POLO PADANG sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, Bahwa terdakwa KRISANDY POLO PADANG pada waktu antara tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 sekira Jam 02.00 WITA telah melakukan pencurian sebanyak 3 kali didalam rumah saksi KRISTONO dan saksi RETNO;

Bahwa kejadiannya Berawal pada hari Jum'at, 4 Mei 2018 sekira Jam 01.30 WITA, terdakwa yang berada dibelakang rumah saksi KRISTONO dengan maksud untuk melakukan pencurian, melihat disekitaran rumah tersebut sunyi kemudian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam rumah melalui dinding yang tertutup dengan baliho dengan cara mencabut paku baliho sehingga tutup dinding rumah rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil uang tunai didalam tas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan diatas meja ruang keluarga rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah melalui tempat dimana terdakwa masuk. Kemudian berlanjut pada hari Jum'at Tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah saksi KRISTONO dengan cara yang sama lalu mengambil Hp Samsung J2 warna putih, HP Nokia warna hitam yang terletak diatas tempat tidur dan HP SAMSUNG tersebut terdakwa jual kepada saksi SUPARDY SABJAYA Alias PARDI seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Nokia tersebut Terdakwa jual secara online dikendari seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikendari, selanjutnya di hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil HP VIVO warna Gold diatas tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam tas;

Bahwa kesemua barang yang terdakwa ambil tanpa mendapat ijin pemiliknya yakni saksi KRISTONO dan saksi RETNO dan hasil dari barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KRISTONO, saksi RETNO mengalami kerugian yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang "*Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil uang tunai didalam tas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Hp Samsung J2 warna putih, HP Nokia warna hitam yang terletak diatas tempat tidur dan HP SAMSUNG milik saksi Kristono dan saksi Retno pada jam 01.00 Wita dari dalam rumah pada saat korban sedang tertidur nyenyak dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yaitu saksi Kristono dan saksi Retno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah*"

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-4 tentang “Melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum terdapat beberapa syarat alternatif untuk menentukan “ beberapa perbuatan yang telah dilakukan tersebut agar dapat dikelompokkan sebagai perbuatan berlanjut ” (voorgezette handling), yaitu :

1. Adanya satu putusan kehendak, dalam artian bahwa perbuatan-perbuatan yang terjadi itu merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak ;
2. Adanya perbuatan yang sejenis / perbuatan itu harus sama ;
3. Waktu pelaksanaan perbuatan antara yang satu dengan yang

lainnya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil barang – barang milik saksi saksi Kristono dan saksi Retno yang pertama pada Bulan Mei sekitar pukul 02:00 WITA tahun 2018, kedua Hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 02:00 WITA dan yang ketiga pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 02:30 WITA yakni di rumah saksi di Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang dihubungkan dengan teori hukum yang diuraikan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut “, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapannya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal - pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KRISANDY POLO PADANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagai perbuatan yang dilanjutkan*", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung galaxy J2 warnah putih;
 - 1 (satu) unit HP Vivo Y53 Warna Gold;
 - Uang Tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dos HP merk Vivo Y53 warna putih);
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Vivo Y53 CV. Graha Media Telkom an.RETNO SANTIA Harga barang Rp. 1.699.000,-;
 - 1 (satu) buah dos HP merk Samsung galaxy warna kuning;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan samsug SM-J200G White CV. Media Graha Telkom harga barang Rp. 1.895.000,-;**Dikembalikan kepada Saksi RETNO SINTIA DAMAYANTI Alias RETNO;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,SH. dan Rudi Hartoyo,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Adi,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo, SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Rudi Hartoyo,SH.

PANITERA PENGGANTI

Yetim Kalalembang,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Kka